

**SKRIPSI**  
**PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WIDYA WINDA SARI**

**E051 171 002**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**WIDYA WINDA SARI**

**E 051 171 002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

Pada tanggal 16 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.**  
NIP. 19630912 198702 20013



**Rahmatullah, S.IP, M.Si.**  
NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**  
NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Widya Winda Sari**

**E 051 171 002**


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 16 Agustus 2021**


Menyetujui,


**PANITIA UJIAN**


Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si (  )

Sekretaris : Rahmatullah, S.IP, M.Si (  )

Anggota : Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si (  )

Anggota : Dr. A. Lukman, S.IP. M.Si (  )

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si (  )

Pembimbing Pendamping : Rahmatullah, S.IP, M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Winda Sari  
NIM : E051171002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul

### PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Agustus 2021

Yang menyatakan



WIDYA WINDA SARI

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula penulis hanturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini, alhamdulillah.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis lalui sejak awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, usaha keras disertai dengan doa tentunya. Pun juga dukungan, tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, yakni Ayahanda Rustam dan Ibunda Halwiah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan

sepenuh hati, memberikan kasih sayang, memberi dukungan baik dari segi materi maupun non-materi yang selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang lebih baik dimana selalu mengingatkan agar selalu mengingat kepada Allah SWT serta selalu mendoakan disetiap langkah dengan tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai hingga saat ini.

Kepada saudara penulis yakni Wely Ruswia Nanda, Nur Anita dan Ainun Ania, serta kakak Ipar penulis yakni Kak Rakhmat Hidayat Rasyid. Dan juga kepada sepupu penulis yakni Kak Putri Adinda Negara, Kak Wahyu Baihaqi yang telah berjasa dalam hidup penulis, terima kasih karena selalu ada buat penulis dimana telah memberikan perhatian, bantuan, dorongan, motivasi, doa, serta cinta dan sayangannya yang tak terhingga selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di kampus merah tercinta;
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif;

4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan tambahan ilmu, mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulisan skripsi ini hingga mengantarkan penulis mengantungi gelar sarjana, semoga kebaikan selalu menyertai Ibu dan bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari tidak menahu apa-apa menjadi mengerti akan segala hal dengan segala proses yang dilalui sandari awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu ada banyak kejutan hidup yang menanti penulis di depan sana, seluruh bekal ilmu yang pernah bapak bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Merampungkan skripsi bukanlah momen mudah yang harus penulis jalani sebagai mahasiswa, semoga kebaikan selalu menyertai bapak.
5. Para tim penguji yang telah memberikan ilmu, masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof.

Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin.

7. Pak Mursalim, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Bapak Chairul Fahri, A.P selaku Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan, Ibu Sofia Wati selaku Kepala Seksi Pemerintahan Camat Manggala Kota Makassar, Bapak Dr. M. Saleh selaku Kepala Seksi Pengolahan Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Manggala Kota Makassar, Bapak M. Anshari selaku staf administrasi pengelolaan kebersihan dan pertamanan Kecamatan Manggala Kota Makassar, Ibu Hj. Rusniah, SE. selaku Sekertaris Lurah Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, Ibu Arwinah Aminuddin, S.A.P. selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Pengelolaan Jaringan &



Pemberdayaan RT/RW Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, Ibu Nirwana, S.Sos Selaku Kasi Perekonomian, Pembangunan, Sosial dan Penerapan Gerakan Sentuh Hati Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, Bapak Abd. Rasyid R. S.E. Selaku Lurah Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, Bapak Rahmatullah Selaku Ketua RT 05 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, Bapak Ir. H. Aguslim Karim Selaku Ketua RW 06 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, Kak Hafiz Selaku Staf UPT TPA Tamangapa Kota Makassar.

9. Warga Manggala Kota Makassar yang telah terlibat dalam memberikan penulis informasi dimana telah bersedia menerima penulis memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dengan mengeluarkan semua keresahannya selama bekerja dibidang tersebut yakni, Bapak Anchu, Bapak Ardhi Selaku Supir Angkutan Sampah Kota Makassar, Ibu Anti Sebagai Warga Yang Bekerja diibidang Pengelola Sampah kota Makassar, penulis berharap bapak dan ibu sehat dan semangat terus dalam mencari nafkah untuk keluarga tercinta.

10. *Save The Next*: Nanda, Uni, Arni, Hasliana dan Dila yang selalu ada menemani dan selalu meramaikan hari-hari dalam kost dimana pengalaman hidup yang sangat berharga yang diberikan penulis, suka, duka, pahit manisnya kehidupan ini kita lalui bersama

walaupun hanya memakan garam di kost itu sudah sangat enak bila dimakan bersama-sama, waktu sangat singkat akan tetapi penulis merasa bawa hal tersebut adalah sesuatu yang takkan pernah terlupakan, memberikan motivasi yang sangat luar biasa, selalu siap menerima segala sikap penulis, selalu membantu dikala penulis membutuhkan bantuan, selalu membuat penulis merasa semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, memberikan informasi disaat penulis tidak mengetahui apa-apa, tiada kata bisa kuucap selain rasa terima kasihku yang terdalam.

11. Teman-teman “Kaizen” Ilmu Pemerintahan 2017 saudara-saudari teman seperjuangan penulis : Astry, Anna, Aurel, Armi, Apri, Alfa, Adhe, Acoy, Ari, Alam, Bahrul, Dandis, Enil, Farhan, Fadel, Fikri, Hasliana, Ibnu, Ilmi, Maulida, Nanda, Nisa, Ongkel, Onco, Piqqi, Razak, Syarifah, Sabe, Uni, Ulfi, Widy, Windy, Wawan, dan Yuyu yang telah membersamai mulai dari Mahasiswa Baru hingga penyelesaian skripsi ini dimana semua kisah yang tertata dengan indah terjadi dalam satu masa penulis menyebutnya sebagai kita dimana kita menulis banyak cerita menawan menyatukannya dalam satu kisah dimana kita tertawa lepas tanpa batas berjalan jauh dengan ceria merakit kenangan demi kenangan bersama-sama, dimana kita telah menjadi keluarga di perantauan dengan berbagai macam dinamika yang dialami dan kita jalani bersama hal tersebut kemudian menjadi proses pendewasaan, banyak cerita yang kita

lalui namun pergantian masa mulai datang satu-persatu mulai berjauhan, semoga kita tidak pernah lupa dengan pelangi yang pernah ada kenangannya. penulis sangat bahagia bertemu dengan teman-teman semua dan semoga teman-teman akan tetap seperti ini kedepannya.

12. Muh. Ramdhan Syahroni yang telah menemani dalam perjalanan penyusunan proposal, penelitian, hingga telah memberikan ide dan gagasannya selama ini sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Untukmu yang saat ini masih kebersamai dengan segala kesederhanaan dan menciptakan kondisi yang lebih baik lewat jiwa yang tulus dimana telah menjaga, membantu, menghargai, mengajarkan segala hal, telah bersabar menghadapi kerumitan penulis, telah berbagi cerita, tawa, tangis, keluh dan kesah hal tersebut membuat penulis merasa kuat akan hadirmu. Terima kasih untuk semua waktu yang telah engkau habiskan bersama, sangatlah luar biasa apapun yang engkau lakukan dimana semua hal yang engkau berikan belum pernah penulis lihat sebelumnya serta dengan segala kekurangan penulis engkau senang mengingatkan tanpa peduli apa yang penulis lakukan. Kau selalu memberikan yang terbaik.

13. Kepada teman-teman sekaligus sahabat penulis yakni Isma Ringga Sari, Sri Devianti, Rina Irawan, Asrul Pratama, Farhan Syah, Ardy Anto, Rezky Al-Hidayat. Yang selama ini telah berbagi kebersamaan,

memberi semangat, bantuan disegala urusan, terima kasih sudah menemani perjalanan penulis hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian.

14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Yakni kakanda-kakanda dari Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volkgeist 2010, Enlightmen 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016. Terima kasih telah membantu penulis untuk berkembang di dunia kampus dimana banyak cerita dan ilmu yang bermanfaat, pengalaman berorganisasi dengan proses belajar yang sangat berharga, rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sangat luar biasa diberikan kepada penulis selama berada di Bumi Orange. Dan juga adik-adik tercinta yakni Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019, Maintiendrai 2020. Terima kasih sudah bersama sebaik mungkin, atas kebersamaannya, memberikan kehangatan, menyediakan waktu yang banyak untuk menemani, rasa kekeluargaan yang telah diciptakan, teruslah belajar jangan mudah patah, penulis titipkan amanah selanjutnya untuk menjaga Bumi Orange kita di pundak kalian. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita! Salam Merdeka Militan!

15. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KEMA FISIP Unhas yang telah menjadikan penulis bagian dari kadernya dimana mempertemukan serta memperkenalkan individu-individu dari berbagai jurusan

dengan menciptakan keluarga baru dan mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan yang belum pernah penulis dapati sebelumnya.

Salam Biru Kuning! Bersama Bersatu Berjaya!

16. UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP Unhas yang telah memberikan ruang untuk bergabung dan berkontribusi, memberikan ilmu, mengajarkan rasa kekeluargaan dengan menciptakan keharmonisan serta menjadi bagian dari poses berkembang dan belajar penulis. Pantang Mencari Musuh, Bila Bertemu Dipertimbangkan. Zahirnya Silat Mencari Kawan, Batinnya Silat Mencari Tuhan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pebaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis hanturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi semua pihak yang membacanya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.*

Makassar, 13 Agustus 2021

Widya Winda Sari

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT .....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1. Pelayanan.....	14
2.2. Peraturan Daerah .....	15
2.3. Pengelolaan Sampah.....	17
2.4. Kota Makassar .....	36
2.5. Kerangka Konseptual .....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.2. Fokus Penelitian .....	40
3.3. Informan Penelitian .....	43
3.4. Jenis Penelitian.....	44
3.5. Sumber Data Penelitian .....	46

3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.7. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	51
4.1.1. Geografi .....	51
4.1.2. Visi dan Misi Kota Makassar .....	52
4.1.3. Pemerintahan.....	57
4.1.4. Demografi .....	60
4.1.5. Nilai-Nilai.....	61
4.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup .....	64
4.2.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup .....	64
4.2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup .....	64
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Manggala .....	65
4.3.1. Kondisi Geografis .....	65
4.3.2. Visi dan Misi Kecamatan Manggala.....	65
4.3.3. Struktur Organisasi Kecamatan Manggala Kota Makassar .....	66
4.4. Gambaran Umum Kelurahan Manggala .....	67
4.4.1. Visi dan Misi Kelurahan Manggala .....	67
4.4.2. Batas Wilayah .....	67
4.4.3. Kondisi Demografi.....	68
4.5. Gambaran Umum Kelurahan Tamangapa.....	69
4.5.1. Kondisi Geografis.....	69
4.5.2. Kondisi Demografi.....	69
4.5.3. Sosial Budaya .....	69
4.5.4. Sarana Prasarana Pemerintahan .....	70
4.6. Gambaran Umum Kelurahan Bangkala.....	71
4.6.1. Kondisi Geografis.....	71
4.6.2. Kondisi Demografis .....	76
4.6.3. Kondisi Psikografi .....	77

4.6.4. Pola Komunikasi .....	78
4.6.5. Kondisi Pengelolaan Persampahan .....	79
4.7. Gambaran Umum Bank Sampah Mekar Swadaya .....	79
4.8. Gambaran Umum TPA Tamangapa.....	80
4.9. Hasil Penelitian.....	82
4.9.1. Pelaksanaan Pengelolaan sampah di Kota Makassar .....	82
4.9.2. Peran Lembaga Pengelola Sampah di Kota Makassar .....	104
4.9.3. Pemberian <i>reward</i> dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar .....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
5.1. Kesimpulan .....	116
5.2. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah dan Persentase terhadap luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2019 .....	58
Tabel 2 Jumlah RT dan RW Di Wilayah Kota Makassar Tahun 2019 .....	59
Tabel 3 Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar .....	60
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	61
Tabel 5 Luas Wilayah Kelurahan Bangkala Diperinci per-RT .....	71
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kelurahan Bangkala .....	76
Tabel 7 Prasarana dan sarana (Alat angkut) .....	92
Tabel 8 Data Rekapitulasi Produksi Sampah dan Sampah yang Tertangani Kecamatan Manggala Tahun 2018. ....	967
Tabel 9 Data Rekapitulasi Produksi Sampah Dan Sampah Yang Tertangani Kecamatan Manggala Tahun 2019. ....	978
Tabel 10 Data Rekapitulasi Produksi Sampah Dan Sampah Yang Tertangani Kecamatan Manggala Tahun 2020 .....	98
Tabel 11 Data Timbulan Sampah Tahun 2020 UPT. TPA Tamangapa....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	38
Gambar 2. Peta Administrasi Kota Makassar.....	52
Gambar 3. Peta Wilayah Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	68
Gambar 4. Peta Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	74
Gambar 5. Peta Situasi TPA Tamangapa.....	82

## **ABSTRAK**

**WIDYA WINDA SARI**, Nomor Induk Mahasiswa E051171002, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar (Dibimbing Oleh Prof. Dr.Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Makassar, peran pengelola sampah di Kota Makassar serta bagaimana pemerintah kota dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, dimana dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian ini kemudian memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar, peran pengelola sampah di Kota Makassar serta pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar dengan banyaknya jumlah sampah yang seharusnya itu dapat diminimalisir dengan memanfaatkan kembali sampah dikalangan masyarakat, peran serta masyarakat pun dalam pengelolaan sampah itu cukup baik karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangani dan mengurangi sampah, akan tetapi pemrosesan akhir sampah masih belum optimal dengan menggunakan metode Open Dumping. Sementara peran pengelola sampah di Kota Makassar sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar itu belum terealisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Sampah.

**Kata Kunci : Pelayanan, pengelolaan sampah, peran pengelola sampah, pelaksanaan insentif dan disinsentif.**

## ABSTRACT

**WIDYA WINDA SARI**, Student Identity Number E051171002, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepares script with the Title: Waste Management Services in Makassar City (Supervised by Prof.Dr.Nurlinah, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si)

This study aims to determine how the implementation of waste management services in the city of Makassar, the role of waste management in the city of Makassar and how the city government can provide incentives and disincentives in waste management in the city of Makassar.

The type of research used is a qualitative research type, which can be interpreted as research that produces descriptive data regarding spoken and written words, and observable behavior of the people being studied. This research then provides a clear description of the implementation of waste management in the city of Makassar, the role of waste management in the city of Makassar and the implementation of incentives and disincentives in waste management in the city of Makassar. Collecting data for this research using observation, interview, literature study, and documentation study.

The results of this study indicate that the implementation of waste management in the city of Makassar with the large amount of waste that should be minimized by reusing waste among the community, the participation of the community in waste management is quite good because the community participates in handling and reducing waste, but processing the final waste is still not optimal by using the Open Dumping method. Meanwhile, the role of waste management in Makassar City has been carried out in accordance with their respective tupoksi and the implementation of incentives and disincentives in waste management in Makassar City has not been realized in accordance with the Makassar City Regional Regulation on Waste Management.

**Keywords: Service, waste management, role of waste management, implementation of incentives and disincentives.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> Dari undang-undang tersebut bisa dilihat bahwa pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Serta pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ([kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id)) Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya.<sup>2</sup> Satu di antara masalah lingkungan hidup yang cukup terasa di kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia adalah timbulnya pencemaran oleh sampah yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan masyarakat. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 (BAB 1 Pasal 1 Ayat 22)

<sup>2</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id) (arti kata sampah) diakses 23 September 2020.

yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Sampah dapat dibagi yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Maka, sumber sampah adalah asal dari timbulan sampah.<sup>3</sup>

Yang menjadi permasalahan yaitu di Kota Makassar yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang kedudukannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan serta pelayanan jasa yang penduduknya dari tahun ketahun bertambah pesat sehingga menjadi salah satu masalah yang sangat penting, hal tersebut tentu saja meningkatkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Makassar, dimana masih banyak sampah berserakan dalam wilayah kota dipinggir jalan, pasar, tanah kosong, sungai, saluran got, serta disekitar pemukiman. Oleh karena itu, sampah rumah tangga di Kota Makassar yang jumlahnya sangat banyak perlu dikelola agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap yang akhirnya menimbulkan penyakit dan kerusakan lingkungan.

Terkait dengan persampahan di Kota Makassar maka dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Makassar

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

mempunyai peran penting dalam menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Dimana rencana pengurangan dan penanganan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pada perencanaan memuat target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA, pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, penanganan akhir sampah. Sedangkan pada pelaksanaan Pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah dimana pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha, fasilitas pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam konteks tersebut memberikan

konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang berada di bidang yang sama dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan peran langsung yang berlandaskan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang ada.

Pemerintah Kota Makassar dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pertama pemilahan maksud dari pemilahan yaitu memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah dan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Kedua pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Ketiga pengangkutan



dilaksanakan dengan cara sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota makassar, sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan, sedangkan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota selanjutnya pelaksanaan pengangkutan sampah harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Keempat pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. Kelima pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan /residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Terlebih lagi Kurangnya sarana transportasi dan peralatan yang usang juga merupakan masalah dalam pengelolaan sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua bendadaya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kebelangungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, guna terjaganya kehidupan berkualitas. Daya lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain sedangkan Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup, yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya, yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup> Sedangkan pada dasarnya dalam pemahaman dan penghayatan alam secara ekologis ini, pola relasi

---

<sup>4</sup> Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

antara manusia dengan alam adalah pola relasi dimana seharusnya saling merawat, penuh kasih sayang, saling mengisi, saling mendukung, dan saling menunjang kehidupan dan memungkinkan setiap kehidupan untuk tumbuh berkembang, untuk hidup. Akan tetapi hal terkecilpun mungkin tidak terlalu dihiraukan oleh manusia.<sup>5</sup>

Kota Makassar sebagaimana kota besar lain di Indonesia yang sedang berkembang, menyebabkan kebutuhan dasar manusia meningkat yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Peningkatan volume sampah setiap tahun di Kota Makassar tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang baik. Sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar meliputi pengumpulan, pengangkutan dan berakhir di TPA Tamangapa. TPA Tamangapa sebagai Tempat pemrosesan akhir sampah masih menggunakan metode *Open Dumping* dalam pengoperasian TPA. Sampah di Kota Makassar menjadi masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan belum ditemukan solusi jangka panjang yang tepat.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah perkotaan akan menjadi isu penting apabila tidak tersedia kebijakan dan prosedur pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pembuangan sampah yang kurang memadai akan berdampak

---

<sup>5</sup> Keraf, A Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F Ricjof Capra*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pt Kanisius.

<sup>6</sup> Idrus, Ilham. 2019. *Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan Kearifan Lokal (Studi Kasus TPA Antang Kota Makassar)*.

terhadap polusi air, polusi udara, dan peningkatan terjadinya banjir serta pengelolaan sampah perkotaan yang tidak memadai akan menyebabkan terjadinya masalah di masyarakat yang berdampak pada timbulnya penyakit kulit dan penyakit menular. Pengelolaan sampah perkotaan harus dijadikan prioritas utama untuk menghindari masalah yang mungkin muncul di masyarakat. Pengelolaan sampah yang belum maksimal juga turut mempengaruhi jumlah timbulan sampah dan volume sampah yang masuk di TPA Tamangapa. Dimana prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir, jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Pertumbuhan volume sampah di Kota Makassar berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar tahun 2020 mencatat, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jl Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala mencapai 900-1200 ton per harinya, tumpukan sampah di TPA Tamangapa sudah mencapai ketinggian sekitar 30 sampai 40 meter. Hal tersebut tidak bisa tertangani lagi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku penanggungjawab juga telah meminta adanya penambahan lahan sebesar 2 hektare di luar penambahan lahan proyek PLTSa. jumlah ini cukup besar sehingga kondisi TPA sekarang sudah dalam status over kapasitas. Alhasil permasalahan kerap muncul, utamanya di musim kemarau kebakaran tumpukan sampah di TPA Antang ini selalu menjadi momok yang tentunya mengganggu kesehatan warga sekitar. Produksi sampah di Makassar tentu tak bisa terelakan lantaran

sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 1,6 juta jiwa.<sup>7</sup>

Sepanjang 300m dari 450m ruas jalan menuju lapangan pembuangan TPA Antang tak bisa diakses oleh model baru Tangkasaki (*compact dump*), dan hanya dapat diakses oleh truk pengangkut kontainer model lama (*arm roll truck*) dan motor sampah. Padahal dari 246 armada truk pengangkut sampah, sekitar kurang lebih 100 truk merupakan truk model lama (*arm roll truck*), sedangkan sisanya adalah truk model baru kapasitas 60 meter kubik.<sup>8</sup>

Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia, Saharuddin Ridwan mengatakan terjadi pengurangan anggaran. Alhasil, partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah organik dan sampah non organik mengalami penurunan padahal 2 tahun sebelumnya pada tahun 2018, anggaran yang disediakan 2 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 900 juta. Kebijakan yang salah arah terhadap pengelolaan sampah dinilai akan semakin buruk bila tak berbasis pada pelibatan masyarakat.

“Anggaran Bank Sampah tahun 2020 hanya 300 juta, dan 2021 tetap 300 ” kata Sahar. Menurutnya, hal itu berimbas pada peredaran uang yang beredar di masyarakat yang juga ikut menurun dan sebelumnya geliat masyarakat untuk berpartisipasi terbilang tinggi, kini mengalami perubahan

---

<sup>7</sup> <https://fajar.co.id/2020/10/17/solusi-appi-rahman-tangani-sampah-di-makassar-bangun-tpa-terbesar-se-asia-tenggara/> (Diakses pada tanggal 1 april 2021 Pukul 04:58 Wita)

<sup>8</sup> Nurlaila Amalia Huduri, A. (2019). *Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*.

serta pelayanan armada penjemputan sampah pun mengalami perubahan. Saat ini penjemputan sampah masyarakat dari pihak kecamatan di bawah ke TPA Tamangapa sehingga “Apa yang dirasakan masyarakat, bersih tapi itu pun maksimal, nilai sosialnya tidak ada, nilai ekonominya juga tidak ada,” ungkapnya. Kendati pernah menjadi percontohan nasional, anggaran Bank Sampah di Kota Makassar tak lagi menjadi program unggulan Pemerintah Kota Makassar. Padahal, Bank Sampah dinilai membawa kontribusi positif bagi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah Kota mengucurkan dana di TPA Tamangapa sebanyak 8 miliar per tahun. “Uang habis hanya untuk sampah, tapi tidak ada partisipasi masyarakat,” tutupnya.<sup>9</sup> Untuk itu diperlukan prinsip hukum umum yang berasal dari aturan- aturan hukum pada semua level pemerintahan mulai dari tingkat global sampai dengan tingkat kota (*municipal*). Hukum dan kebijakan yang dibuat pada tingkat global, regional, nasional saling pengaruh memengaruhi.<sup>10</sup>

Prosedur pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga yang melingkupi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah
- b. Memeriksa instalasi, timbala sampah dan alat transportasi

---

<sup>9</sup> <https://makassar.terkini.id/makassar-darurat-sampah-gedung-bertingkat-di-tpa-antang/> (Diakses pada tanggal 1 April 2021 Pukul 02:25 Wita)

<sup>10</sup> Husin, Sukanda. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- c. Meminta laporan dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

Adapun Alur Pembuangan Sampah Warga Kota Makassar sesuai dengan Prosedur pengangkutan/pengumpulan sampah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011:

- 1) Pengangkutan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW.
  - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
  - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan TPA menjadi tanggung jawab pengelolaan kawasan.
  - d. Sampah dan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

- 2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- 3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang di lakukan dalam proposal penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar ?
2. Bagaimana Peran Lembaga Pengelola Sampah di Kota Makassar ?
3. Bagaimana Pemberian *Reward* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pengelola sampah di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota dapat memberikan *Reward* dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai manajemen pengelolaan sampah kawasan permukiman Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat memberikan manfaat, antara lain;

##### **1. Manfaat akademik;**

Mengembangkan cakupan riset disiplin ilmu pemerintahan dalam melihat kebijakan/peraturan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah.

##### **2. Manfaat praktis;**

Proposal penelitian ini akan menghasilkan gambaran bagaimana kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah yang nantinya hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan berbagai pihak, baik lembaga maupun personalia yang berkonsentrasi dalam isu pengelolaan sampah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau yang serupa. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan kepada orang lain di mana “letak” penelitian. Dalam tinjauan pustaka peneliti perlu meninjau secara kritis data yang perlu ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan persetujuan atau ketidaksetujuan di antara penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>11</sup>

#### **2.1. Pelayanan**

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan bantuan baik berupa jasa dan barang seoptimal mungkin kepada pihak lain yang memerlukan baik diminta dan/ tidak diminta dengan tujuan publik (J. Basuki 2013). Dalam rumusan yang ringkas ini, di dalamnya terkandung nilai-nilai antara lain sikap ikhlas, kasih, dan kepuasan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Nilai ini menjadi sangat penting, mengingat yang dilayani adalah masyarakat (publik) yang harus diperlakukan sangat istimewa. Mengapa

---

<sup>11</sup> Suyanto, Bagong Suyanto dan Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia.

dikatakan demikian, oleh karena manakala pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki nilai atau harga yang tinggi, masyarakat juga akan menghargai kepada organisasi yang melayani lebih dari yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang dasar negara RI Tahun 1945 bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik (UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Selanjutnya dikemukakan, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.<sup>12</sup>

## **2.2. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Basuki, Johannes. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

<sup>13</sup> S Indrati Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>14</sup>

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>15</sup> Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan

---

<sup>14</sup> Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.

<sup>15</sup> Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

perundang- undangan yang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>16</sup>

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

### **2.3. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>17</sup> Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan; a. pemadatan; b. pengomposan; c. daur ulang materi; dan d. mengubah sampah menjadi sumber energi.<sup>18</sup>

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum bagi penulis dalam menyusun proposal ini. Terdapat beberapa aturan yang telah di setuju oleh pemerintah mengenai pengelolaan sampah mulai dari ruang lingkup,

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 ayat (8).

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

asas dan tujuan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelola, serta insentif dan disinsentif.

## **BAB II**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;

- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana ;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah secara teknologi belum dapat dikelola;  
dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

### **BAB III**

#### **ASAS DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat ;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas kesadaran;
- f. Asas kebersamaan;
- g. Asas keselamatan;
- h. Asas keamanan;
- i. Asas nilai ekonomi.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### **BAB IV**

## **TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Pertama Tugas**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4.

#### **Pasal 6**

(1) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pasal 5

terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;



- d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasana berupa :

- a. Tempat pembuangan sampah sementara;
- b. Tempat pembuangan sampah akhir;
- c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
- d. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan jalan umum yang dipandang perlu.

## **Bagian Kedua**

### **Wewenang**

#### **Pasal 7**

(1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah

Kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistim pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistim tanggap darurat pengelolaan sampah.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (3) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **Hak dan Kewajiban**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak**

#### **Pasal 8**

Setiap orang berhak;

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- b. Berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- c. Mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
- d. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas

umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.

- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kota.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
- (7) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
- a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat;
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

### **Pasal 12**

Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara;

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

### **Pasal 13**

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

#### **Pasal 14**

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara;
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber



sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;

- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dn fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

### **Pasal 16**

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

### **Pasal 17**

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan /atau residu hasil pengolahan kemediia lingkungan secara aman.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kota menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang kota.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

## **Bagian Ketiga**

### **Lembaga Pengelola**

### **Pasal 20**

Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Kota memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

#### **Pasal 22**

- (1) Lembaga pengelolah sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas;
  - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
  - b. menjamin terwujud pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
  - c. memkoordinasikan pengelolaan sampah;
  - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas;

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW;
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan;
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

### **Pasal 23**

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

### **Bagian Keempat**

#### **Insentif dan Disinsentif**

##### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

##### **Pasal 25**

Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

### **Pasal 26**

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu;
  - d. penyertaan modal daerah;
  - e. pemberian subsidi.

### **Pasal 27**

- (1) Pemberiaan disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat berupa :
  - a. penghentian subsidi ;dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat berupa :

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang dan jasa.

### **Pasal 28**

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap :
- a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 29**

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 24 dan pasal 25 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

## 2.4. Kota Makassar

Kota Makassar kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang. Ujung Pandang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 119°25'E Koordinat: 5°8'S 119°25'E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <https://sulselprov.go.id/> (Diakses pada 01 Oktober 2020 Pukul 05:21 Wita)



## 2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>21</sup> Adapun penjelasan kerangka konseptual penelitian ini, yaitu pedoman dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di kota makassar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun alur pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam mengelola sampah dibutuhkan peran masing-masing lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini yakni: lembaga tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Tentu, pelaksanaan pengelolaan sampah ini sulit dilepaskan dari peran pemerintah kota dalam pemberian insentif maupun disinsentif. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah skema kerangka konsep sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**Gambar 1. Kerangka Pikir**

